



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/1172/KPTS/408.12/ 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA BHAKTI KEPADA PERANGKAT DESA  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa di beberapa desa di Kabupaten Pacitan dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengakhiri masa jabatannya diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Purna Bhakti kepada Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 ;  
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;  
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;  
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Purna Bhakti Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 4 Tahun 2014 ;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan,  
KESATU** : Memberikan Penghargaan Purna Bhakti kepada Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan nama-nama penerima dan besaran sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 8 - 11 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/1172/408.12/KPTS/2017**

**TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PURNA BHAKTI KEPADA PERANGKAT DESA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2017**

**NAMA PENERIMA DAN BESARAN TUNJANGAN PURNA BHAKTI PERANGKAT DESA  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>MASA JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>BESARAN ( Rp )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1.	PRINGKUKU	POKO	YAKARIM	Kepala Urusan Umum	1994 s/d 2014	Habis masajabatan	2.500.000
		PELEM	WIYONO	Kepala Dusun Biting	2004 s/d 2011	Habis masajabatan	2.500.000
		TAMANASRI	TUMPRAP	Kepala Dusun Sendang	2001 s/d 2014	Habis masajabatan	2.500.000
			SUGIONO	Kepala Dusun Jalakan	1998 s/d 2014	Habis masajabatan	2.500.000
2.	KEBONAGUNG	WONOGONDO	a. IMAM WIYONO	Kepala Urusan Umum	1999 s/d 2014	Habis masajabatan	2.500.000
			b. SLAMET	Kepala Dusun Pagutan	1999 s/d 2014	Habis masajabatan	2.500.000
			c. KASTURI	Kepala Dusun Jaten	2007 s/d 2014	Habis masajabatan	2.500.000
3.	BANDAR	KLEDUNG	GIMAN	Kepala Urusan Keuangan	1989 s/d 2014	Habis masajabatan	2.500.000

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**